

PENETAPAN REKAPUTULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2019

2019

KPT KPU KAB WAJO NO: 642/PL.01.7-Kpt/02/7313/KPU-Kab/V/2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENETAPAN REKAPUTULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2019

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 398 Ayat (5) dan 314 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 PKPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Peserta pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2019; PKPU Nomor 4 Tahun 2019;
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Peserta pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Mei 2019
 - Lampiran 93 halaman.